



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 55/Pdt.P/2014/PN.Cbn.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Cibinong , yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

DEWI DIANAWATI: Alamat di Kp. Babakan Baru Rt.03/03 Desa Rumpin, Kecamatan

Rumpin, Kabupaten Bogor ; -----

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 08 April 2014 Nomor : 55/Pen.Pdt.P/2014/PN Cbn , tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa permohonan ini ; -----

Setelah membaca Penetapan hari sidang perkara tanggal 14 April 2014 Nomor : 55/Pen.Pdt.P/2014/PN Cbn ; -----

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa bukti – bukti surat di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 03 April 2014 dibawah Register No. 55/Pdt.P/2014/PN Cbn telah mengajukan permohonan yang isinya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Karu Tanda Penduduk Nomor : 3201184811700002, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 12 April 2011;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama : SARWONO pada tanggal 17 Oktober 1992, sebagaimana Akta Nikah, No. 414/IX/91, tertanggal 17 September 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan SARWONO telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yaitu ;
 - 1 BANGKIT SANJAYA, Laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 9 Oktober 1993 ;
 - 2 DIAH NOVIANTI RAHAYU, Perempuan lahir di Bogor, tanggal 16 Nopember 1997;
 - 3 BIMO PRASETYO, Laki-laki lahir di Bogor, tanggal 3 Nopember 2001 ;
- Bahwa suami Pemohon SARWONO, telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2014, sebagaimana surat kematian Nomor : 474.3/11/007III/2014, tanggal 26 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rumpin ;
- 4 Bahwa oleh karena anak Pemohon masih dibawah umur maka Pemohon mengajukan permohonan untuk ditunjuk sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur yaitu : BANGKIT SANJAYA, Laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 9 Oktober 1993 ; DIAH NOVIANTI RAHAYU, perempuan lahir di Bogor, tanggal 16 Nopember 1997; BIMO PRASETYO, Laki-laki lahir di Bogor, tanggal 3 Nopember 2001 ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama SARWONO (almarhum) semasa hidupnya memiliki harta berupa : Sebidang tanah yang terletak di Desa Lengkon Kulon, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa barat, sebagaimana Sertifikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor : 91 / Lengkong Kulon, gambar situasi Nomor : 4586/1981, luas 5.130 M2 (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi)

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membuat permohonan ini yaitu untuk menjual warisan almarhum (SARWONO) untuk keperluan biaya pendidikan dan biaya hidup anak yang masih dibawah umur;
- Bahwa untuk membuat suatu penetapan ijin Menjual yang sah menurut hukum diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, selanjutnya memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon DEWI DIANAWATI, sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur yaitu : BANGKIT SANJAYA, Laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 9 Oktober 1993 ; DIAH NOVIANTI RAHAYU, perempuan lahir di Bogor, tanggal 16 Nopember 1997; BIMO PRASETYO, Laki-laki lahir di Bogor, tanggal 3 Nopember 2001 ;
3. Memberikan ijin kepada pemohon sebagai wali untuk menjual harta warisan Almarhum SARWONO (suami Pemohon) berupa :
 - Sebidang tanah yang terletak di Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang Propinsi Jawa barat, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 91/ Lengkongkulon, gambar situasi Nomor : 4586/1981, luas 5.130 M2 (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi) “
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa :

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama DEWI DIANAWATI yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bogor,sesuai dengan aslinya diberi Tanda P-1 ;

- 2 Foto copy Kartu Keluarga atas nama SARWONO, yang dikeluarkan Camat Kecamatan Rumpin, sesuai dengan aslinya Diberi Tanda P-2 ; -----
- 3 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor:414/IX/91 antara SARWONO dan DEWI DIANAWATI ,yang dikeluarkan KUA Kecamatan Rumpin tertanggal 17 September 1981, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3 ; -----
- 4 Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama BANGKIT SANJAYA, Nomor :19523CS 2007 yang dikeluarkan Kepala Dinas kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 30 Juli 2007 sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4; -----
- 5 Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama DIAH NOVIANTI RAHAYU, Nomor :19522CS 2007 yang dikeluarkan Kepala Dinas kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 30 Juli 2007 sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5; -----
- 6 Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama BIMO PRASETTYO, Nomor :19521 CS 2007 yang dikeluarkan Kepala Dinas kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 30 Juli 2007 sesuai dengan aslinya diberi tanda P-6; -----
- 7 Foto Copy Surat Kematian No:474.3/11/007/III/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rumpin tanggal 26 Maret 2014,sesuai dengan aslinya diberi tanda P-7 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris No:474.4/12/007/DS/III/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rumpin tanggal 26 Maret 2014, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-8 ;

- 9 Foto Copy Buku Tanah / Sertifikat Hak Milik No. 91 yang dibuat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang sesuai dengan aslinya diberi tanda P-9 ;

Yang mana bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti seperti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing – masing :

Saksi I SUPENDI ARBA :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon , karena saksi sebagai saudara (uwa) Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sarwono pada tahun 17 Oktober 1992 di Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dan suami Pemohon telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1.BANGKIT SANJAYA, Laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 9 Oktober 1993 ; 2.DIAH NOVIANTI RAHAYU, Perempuan lahir di Bogor, tanggal 16 Nopember 1997; BIMO PRASETYO, Laki-laki lahir di Bogor, tanggal 3 Nopember 2001 ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Babakan Baru Rt.03/03 Desa Rumpin Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa sekitar bulan Pebruari 2014 Sarwono, suami Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi suami Pemohon (Sarwono) sebelum meninggal adalah Pedagang sapi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan anak-anak Pemohon, Pemohon ingin menjual tanah peninggalan suami Pemohon, Sarwono yang terletak di daerah Legok, Tangerang, tetapi saksi belum pernah melihat lokasi tanah itu;

Saksi II AHYADI :

- Bahwa Pemohon kenal dengan saksi karena saksi sebagai Ketua RT di wilayah tempat tinggal Pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sarwono pada tahun 17 Oktober 1992 di Kantor Urusan Agama ; -----
 - Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1.BANGKIT SANJAYA, Laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 9 Oktober 1993, 2.DIAH NOVIANTI RAHAYU, perempuan lahir di Bogor, tanggal 16 Nopember 1997, BIMO PRASETYO, Laki-laki lahir di Bogor, tanggal 3 Nopember 2001 ; -----
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Kp. Babakan Baru Rt.03/03 Desa Rumpin Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor ; -----
- Bahwa sekitar bulan Pebruari 2014 Sarwono, suami Pemohon meninggal dunia karena sakit; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi suami Pemohon (Sarwono) sebelum meninggal adalah Pedagang sapi ; -----
- Bahwa untuk kepentingan anak-anak Pemohon, Pemohon ingin menjual tanah peninggalan suami Pemohon, Sarwono yang terletak di daerah Legok, Tangerang, tetapi saksi belum pernah melihat lokasi tanah itu; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon kepada Pengadilan untuk memberikan Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur, yang bernama BANGKIT SANJAYA, DIAH NOVIANTI RAHAYU, dan BIMO PRASETYO dari perkawinan yang sah dengan almarhum suami Pemohon yang bernama SARWONO, untuk menjual sebidang tanah peninggalan almarhum Sarwono yang terletak di Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang Propinsi Jawa barat, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 91/Lengkong Kulon, Gambar Situasi Nomor : 4586/1981, luas 5.130 m2 (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi); -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut menurut hukum beralasan dikabulkan atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1, sampai dengan P-9, berupa foto copy sesuai dengan aslinya, masing-masing bukti tersebut yang telah dilegalisir dan dua orang saksi, yaitu saksi SUPENDI ARBA dan saksi AHYADI; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Babakan Baru Rt.03/03, Desa Rumpin, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, maka dalam hal ini tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Cibinong, sehingga dengan demikian Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akte Nikah, dan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa pada tanggal 17 September 1991 Pemohon menikah dengan SARWONO, dan atas pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu pertama bernama BANGKIT SANJAYA, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 9 Oktober 1993/usia 20 tahun 7 bulan, kedua bernama DIAH NOVIANTI RAHAYU, perempuan, lahir di Bogor tanggal 16 Nopember 1997/usia 16 tahun 6 bulan dan ketiga bernama BIMO PRASETYO, laki-laki lahir di Bogor, tanggal 3 Nopember 2001/usia 12 tahun 6 bulan (vide bukti P-4, P-5 dan P-6), yang mana sesuai dengan ketentuan pasal 330 KUH Perdata bahwa anak-anak tersebut masih belum dewasa/di bawah umur karena belum mencapai umur 21 tahun dan juga belum menikah;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-7 berupa surat kematian dan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2014, SARWONO, suami Pemohon meninggal dunia di Rumah Sakit PMI Bogor karena sakit;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-8 berupa Surat Keterangan Ahli Waris bahwa suami Pemohon, almarhum Sarwono, meninggalkan ahli waris yaitu dari perkawinannya yang pertama dengan Ruminah (istri pertama) mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu KIKIS PRIAMBODO dan JOKO SUMARDIANTO, sedangkan dari perkawinannya yang kedua dengan Pemohon/Dewi Dianawati (istri kedua) mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu BANGKIT SANJAYA, DIAH NOVIANTI RAHAYU dan BIMO PRASETIYO;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-9 dan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa salah satu harta peninggalan/warisan dari almarhum Sarwono adalah berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Lengkon Kulon, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat, seluas 5.130 m² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi), yang mana tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimiliki oleh almarhum Sarwono pada tahun 1981, yaitu sebelum menikah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama BANGKIT SANJAYA, DIAH NOVIANTI RAHAYU, dan BIMO PRASETYO dari perkawinan yang sah dengan almarhum Sarwono, untuk menjual sebidang tanah peninggalan almarhum Sarwono yang terletak di Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang Propinsi Jawa Barat, seluas 5.130 m² (lima ribu seratus tiga puluh meter persegi), sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 91/Lengkong Kulon, Gambar Situasi Nomor : 4586/1981 (vide bukti P-9), maka dari hal – hal yang telah diuraikan di atas bahwa oleh karena ahli waris dari almarhum Sarwono, yaitu dari perkawinannya yang pertama dengan Ruminah adalah KIKIS PRIAMBODO dan JOKO SUMARDIANTO, dan dari perkawinannya yang kedua dengan Pemohon, yaitu BANGKIT SANJAYA, DIAH NOVIANTI RAHAYU dan BIMO PRASETYO, sehingga tanah tersebut bukan hanya menjadi hak dari anak-anak Pemohon, yaitu BANGKIT SANJAYA, DIAH NOVIANTI RAHAYU dan BIMO PRASETYO, tetapi juga menjadi hak dari KIKIS PRIAMBODO dan JOKO SUMARDIANTO, dalam hal ini tanah yang dimohonkan ijin untuk dijual oleh Pemohon tersebut berkaitan dengan hak dan kepentingan ahli waris almarhum Sarwono yang lain, dengan demikian maka beralasan menurut hukum untuk menolak permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon ditolak, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ; - -----

Mengingat, ketentuan dalam KUH Perdata, HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

-----**M E N E T A P K A N**-----

1 Menolak Permohonan Pemohon ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 241.000; (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan pada hari rabu tanggal 21 Mei 2014 oleh kami AGUSTINA DYAH P, SH. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Cibinong dan Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUKIRNO, S.IP.,SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TTD

TTD

SUKIRNO, S.IP.,SH

AGUSTINA DYAH P, SH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
Biaya proses-----	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan -----	Rp. 150.000,-
Biaya Materai -----	Rp. 6.000,-
<u>R e d a k s i -----</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h -----	Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)